



**FAKULTAS
PERTANIAN**



DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa “DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN” Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang meliputi : (1) STANDAR AKADEMIK, (2) STANDAR IDENTITAS, (3) STANDAR KEMAHASISWAAN, (4) STANDAR KERJASAMA, (5) STANDAR SISTEM INFORMASI, dan (6) STANDAR VISI MISI dapat diselesaikan.

Penyusunan Standar Tambahan ini diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Standar Tambahan ini juga dimaksudkan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar ini wajib dievaluasi dan disempurnakan, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan yang ada. Kehadiran Standar ini, tentu sejalan dengan otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola sendiri lembaganya sebagaimana yang telah diintroduksikan di dalam Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI). Dokumen Standar Tambahan ini merupakan kebijakan dari Universitas Tadulako untuk melengkapi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan selesainya penyusunan Dokumen Standar Tambahan ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dari perencanaan hingga penyusunan Dokumen Standar ini, dan secara khusus ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Pertanian beserta Jajarannya.
2. Ketua Jurusan dan para Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Pertanian.
3. Seluruh Unit dan Bagian dalam lingkup Fakultas Pertanian.
4. Seluruh Anggota Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian.

Demikian dokumen ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.

Palu, 14 Februari 2020
Unit Penjaminan Mutu Fakultas,



Dr. Ir. Abd Hadid, M.P.
NIP. 19640307 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

STANDAR AKADEMIK

1. STANDAR AKADEMIK.....	I - 9
1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
2. Rasional.....	2
3. Subyek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi.....	6
7. Indikator.....	7
8. Dokumen terkait.....	8
9. Referensi.....	8
2. STANDAR IDENTITAS.....	II - 6
1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
2. Rasional Standar Identitas.....	2
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Identitas.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Identitas.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas.....	4
7. Indikator Ketercapaian Standar Identitas.....	5
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Identitas.....	5
9. Referensi.....	5






3. STANDAR KEMAHASISWAAN.....	III-8
1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
2. Rasionalisasi Standar Kemahasiswaan.....	2
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.....	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan.....	5
8. Dokumen terkait.....	6
9. Referensi.....	6
4. STANDAR KERJA SAMA.....	IV-6
1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
2. Rasionalisasi Standar Kerja Sama	2
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama.....	3
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerja Sama.....	4
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama.....	4
8. Dokumen terkait.....	4
9. Referensi.....	4
5. STANDAR SISTEM INFORMASI.....	V-6
1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
2. Rasionalisasi Standar Sistem Informasi... ..	2
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi.....	3

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi.....	4
7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi.....	4
8. Dokumen terkait.....	4
9. Referensi.....	4
6. STANDAR VISI MISI.....	VI-9
1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
2. Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan	2
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan	2
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan.....	3
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan....	6
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.....	8
9. Referensi.....	8
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	VII-5
1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
2. Rasionalisasi Standar Visi Misi.....	2
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Visi Misi.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi.....	3
6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi.....	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi.....	5
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	6
9. Referensi.....	6

1. STANDAR AKADEMIK

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500-03-025-02
		Tanggal : 07 Februari 2020
	Standar Akademik	Revisi : 2
		Halaman : 1-9

**STANDAR AKADEMIK
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus		07 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I		10 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas		12 Februari 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM		14 Februari 2020

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Berdaya Saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif. 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan. 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan. 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring yang Terintegrasi 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.
--	---

<p>2. Rasional</p>	<p>Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.</p> <p>Suasana akademik sering juga disebut <i>academic atmosphere</i> merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Fakultas Pertanian berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>1. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian melalui UPM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi/Ketua BKU/Kepala Laboratorium/Kepala Kebun Akademik yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi/Ketua BKU/Kepala Laboratorium/Kepala Kebun Akademik 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Suasana Akademik</i> adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. 2. <i>Iklim kondusif</i> adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin. 3. <i>Interaksi dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa</i> adalah komunikasi di antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pembelajaran PT). 4. <i>Gedung Serba Guna</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik. 5. <i>Pusat Kegiatan Mahasiswa</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik yang diupayakan dalam proses akademik sehingga dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. 6. <i>Zero Complain</i> adalah tidak adanya keluhan dari civitas akademika
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p style="text-align: center;">Standar Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui interaksi dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis dan professional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif. 2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa. 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran. 4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik,

	<p>keterampilan interaktif dan kualitas personalnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler. 6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik. 7. Lingkungan Fakultas Pertanian yang bersih, terawat, aman, nyaman, segar dan sehat. <p style="text-align: center;">Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Student Centre Learning</i> diupayakan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. 2. Kehadiran jam mengajar dosen per semester dapat dipenuhi oleh dosen mata kuliah dan tim. 3. Ada interaksi dosen dan mahasiswa dalam rangka studi mandiri, tugas (individu/kelompok), studi kepastakaan/ lapangan dan seminar serta penelitian 4. Pola Interaksi dikembangkan tidak hanya dengan tatap muka namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT (intranet maupun internet). <p style="text-align: center;">Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik Melalui Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi mengkondisikan setiap dosen bergabung dalam peer group (kelompok dosen sejawat sebidang) untuk merancang : <ol style="list-style-type: none"> a. Substansi kuliah yang diajarkan b. Metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar, e-book) c. Media yang digunakan d. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 2. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian pada masyarakat baik individu / kelompok bersama dosen maupun dengan mahasiswa <p style="text-align: center;">Standar Keterlibatan Civitas Akademika Dalam</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">Kegiatan Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Civitas akademika memiliki kegiatan diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, maupun pelatihan 2. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa (asisten dosen) dalam membantu dosen untuk menyelesaikan tugas dan penilaian 3. Jurusan/Program Studi memfasilitasi pendampingan bagi dosen junior 4. Jurusan/Program Studi melibatkan dosen junior dalam kepanitiaan untuk memberikan latihan dan tanggung jawab 5. Jurusan/ program studi memfasilitasi Himpunan mahasiswa jurusan dalam pelaksanaan kegiatan mimbar akademik maupun mimbar bebas. <p style="text-align: center;">Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan komunitas intelektual yang jujur, santun, berakhlak mulia dan mampu bertindak profesional. 2. Menciptakan budaya dan perilaku moral masyarakat akademik 3. Mendorong dan melestarikan budaya baca-tulis
<p>8. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan fakultas pertanian menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya suasana akademik kampus. 2. Dekan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan suasana akademik kampus. 3. Ketua Jurusan bersama Koordinator Prodi menyelenggarakan terciptanya suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi dan temu ilmiah secara berkala. 4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi melibatkan unsur pimpinan dosen-mahasiswa. 5. Fakultas pertanian menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui






	<p>kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>6. Fakultas pertanian menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan – kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas</p> <p>7. Fakultas pertanian menyediakan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik.</p> <p>8. Fakultas pertanian mendorong dan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan – kegiatan akademik.</p>
<p>9. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya keluhan dari civitas akademika (<i>zero complain</i>) 2. Setiap mahasiswa minimal 1x (satu kali) pernah membuat karya ilmiah. 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat dalam melakukan penelitian. 4. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun melakukan kegiatan penelitian kolaborasi bersama mahasiswa. 5. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kolaborasi bersama mahasiswa. 6. Setiap dosen mata kuliah menulis handout sebagai bahan pembelajaran. 7. Dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya. 8. Dosen menulis artikel di jurnal yang dipublikasikan 9. Adanya kegiatan seminar/simposium yang diselenggarakan dan diikuti oleh dosen / mahasiswa 10. Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3 11. Berkurangnya sanksi akademik 12. Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan 13. Indeks prestasi dosen > 3,5 (rentang 1 – 5) 14. Prosentase kehadiran dosen 100% per semester 15. Prosentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan teori di kelas minimal 75% dan perkuliahan praktikum di laboratorium 100% per semester

	<p>16. Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan mahasiswa</p> <p>17. Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan mahasiswa</p> <p>18. Jumlah <i>e-library/e-book</i> mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa</p>
10. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen /peraturan-peraturan yang mendukung, perencanaan, sarana prasarana, SDM, manajemen pengelolaan dan pengembangan, laboratorium dan perpustakaan, kurikulum , media pembelajaran serta monitoring dan evaluasi. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2. STANDAR IDENTITAS

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500-03-026-02
		Tanggal : 07 Februari 2020
	Standar Identitas	Revisi : 2
		Halaman : 1 - 6

**STANDAR IDENTITAS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus		07 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I		10 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas		12 Februari 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM		14 Februari 2020


<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif. 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan. 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan. 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring yang Terintegrasi 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.
<p>2. Rasionale Standar Identitas</p>	<p>Standar identitas ditetapkan agar identitas mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas Fakultas Pertanian dengan identitas Fakultas lainnya di Universitas Tadulako Palu yang mirip atau serupa.</p> <p>Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, 2. Wakil Dekan 3. Ketua Lembaga, 4. Ketua Jurusan dan, 5. Koordinator program studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya 2. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategis atau program 3. Karakteristik identitas: <ol style="list-style-type: none"> a. Administratif : nama, logo/lambang, dan alamat b. Substansial : visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, dan jas almamater 4. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako atau yang selanjutnya disingkat Faperta UNTAD adalah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu pertanian dan/atau teknologi pertanian 5. Sivitas Akademika adalah dosen, tendik dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu 6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan 7. Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar






<p>5. Pernyataan Isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu tertuang di dalam visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu yang telah ditetapkan dalam Renstra Fakultas. 2. Fakultas Pertanian adalah pendidikan tinggi akademik bagian dari Universitas Tadulako Palu milik Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1981 pada tanggal 14 Agustus 1981, 3. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu merupakan perguruan tinggi akademik yang menyelenggarakan program pendidikan S1 dan S2 4. Identitas yang dituangkan dalam Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako ditetapkan oleh Dekan setelah disetujui Senat. 5. Atas persetujuan Senat, Dekan juga menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra(termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan dan strategi) b. Nama, lambang/logo, motto, kartu identitas, stempel, kop surat, hymne, mars, dan jas almamater serta aksesoris toga 6. Nama, lambang/logo, motto, kartu identitas, stempel, kop surat, jas almamater dan aksesoris toga Fakultas Pertanian Universitas Tadulako harus mampu membangun citra dunia pendidikan yang berlokasi di kota Palu dengan ciri khas 7. Pimpinan harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di standar identitas, dan segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan isi standar.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas</p>	<p>Untuk menetapkan standar identitas Fakultas Pertanian, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur tentang identitas Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako
7. Indikator Ketercapaian Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Identitas terdapat di dalam Renstra Fakultas Pertanian 2. Tugu selamat datang di Fakultas Pertanian 3. Tersedia toga dan asesoris serta Jas almamater Fakultas Pertanian 4. lagu hymne dan mars Fakultas Pertanian 5. Warna Fakultas Pertanian terdapat di Statuta UNTAD
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pembuatan dan peninjauan Identitas 2. Daftar Hadir uji publik tentang Identitas 3. Formulir Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Identitas Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 4. Formulir daftar hadir rapat pimpinan dan unit kerja 5. Formulir Berita Acara rapat pimpinan dan unit kerja 6. Notulen dan dokumentasi rapat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 8. Statuta Universitas Tadulako 9. Renstra Universitas Tadulako 2015-2019 10. Peraturan Akademik Universitas Tadulako 11. Renstra Fakultas Pertanian 2020 -2025

3. STANDAR KEMAHASISWAAN

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500-03-027-02
		Tanggal : 07 Februari 2020
	Standar Kemahasiswaan	Revisi : 2
		Halaman : 1 - 8

**STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus		07 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I		10 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas		12 Februari 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM		14 Februari 2020

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif. 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan. 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan. 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan
<p>2. Rasionalisasi Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini termuat dalam standar pendidikan yang salah satu unsurnya adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p> <p>Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu diseleksi untuk menjadi</p>

	<p>mahasiswa. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam bentuk kegiatan akademik dan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Untuk itu dekan melalui UPM Fakultas Pertanian menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, ketua jurusan, koordinator program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan Bima 2. Kabag kemahasiswaan 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Ketua BKU (Bidang Kajian Utama) 6. Ketua Unit Kegiatan Kemahasiswaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 2. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa. 3. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan Bahasa 4. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan,


	<p>pendanaan, masa kepengurusan dan lain- lain.</p> <p>5. <i>Bidang bakti sosial</i> adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini.</p> <p>6. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk – bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 2. Dekan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada. 3. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan <i>stakeholders</i> dan kebutuhan masyarakat. 4. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan/program studi mahasiswa. 5. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. 6. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan. 7. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi 8. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini

	<p>9. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.</p> <p>10. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan Wadek Bima secara berkala. 2. Dekan membuat kebijakan standar-standar baru dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi. 3. Dekan/Wakil Dekan Bima melakukan pendataan tentang mahasiswa baru yang berprestasi. 4. Dekan mengangkat dosen Pembina berdasarkan prestasi mahasiswa. 5. Dekan/Wakil Dekan Bima, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi berkerjasama dengan mitra terkait dengan lokasi dan atau wilayah binaan. 6. Wakil Dekan Bima, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mahasiswa. 7. Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator program studi memfasilitasi dosen dalam penyelenggaraan pelatihan, keterampilan dan pembimbingan kemahasiswaan. 8. Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk selalu mengikuti lomba baik local, regional, nasional dan internasional.
7. Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan Fakultas dan universitas tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi. 2. Adanya dokumen tentang kelompok mahasiswa berprestasi. 3. Seleksi mahasiswa baru dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif melalui Tiga (3) tahap : SNMPTN, UTBK, dan SMMPTN. 4. Adanya SK tentang dosen Pembina mahasiswa berprestasi.






	<ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kegiatan dan jumlah prestasi mahasiswa yang semakin meningkat. 6. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi. 7. Adanya kerjasama dengan mitra baik untuk peningkatan prestasi mahasiswa maupun kesejahteraan mahasiswa terkait dengan bidang penalaran, minat, bakat, kegemaran, organisasi, bakti sosial dan kesejahteraan. 8. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Fakultas Pertanian. 9. Adanya jadwal atau time schedule yang berkesinambungan pada kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan – kesempatan tertentu. 10. Struktur Organisasi mahasiswa disahkan setiap tahun 11. Adanya Desa Binaan untuk meningkatkan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial 12. Adanya prestasi atau medali hasil lomba utamanya lomba nasional.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan. 3. MoU dengan mitra 4. Panduan pembentukan UKM/GBHO/AD-ART 5. SOP kepengurusan UKM 6. Formulir Prestasi Mahasiswa (hasil lomba)
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44

	Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	--

4. STANDAR KERJA SAMA

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500-03-028-02
	Standar Kerjasama	Tanggal : 07 Februari 2020
		Revisi : 2
		Halaman : 1 - 6

**STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus		07 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I		10 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas		12 Februari 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM		14 Februari 2020

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif. 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan. 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan. 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.
<p>2. Rasional Standar Kerja Sama</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan.</p> <p>Kerjasama dalam berbagai bidang di Fakultas Pertanian dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, dimana pelaksanaannya tidak melanggar peraturan</p>

	perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Fakultas Pertanian.
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Pertanian 2. Ketua Unit Penjaminan Mutu 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Prodi 5. Kepala Laboratorium 6. Kepala Perpustakaan
4. Definisi Istilah	Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan Fakultas Pertanian dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Pertanian, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan 2. Kerjasama harus dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian. b. Meningkatkan kinerja Unit Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi, Laboratorium dan Perpustakaan. c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri. d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. e. Mengembangkan citra Fakultas Pertanian. 3. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik. b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. 4. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. kontrak manajemen,






	<ul style="list-style-type: none"> b. program kembaran (<i>twinning program</i>), c. penelitian, pengabdian kepada masyarakat, d. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, f. penerbitan bersama karya ilmiah, g. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, h. lain-lain yang dianggap perlu.
6. Strategi pencapaian standar kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Pertanian mengupayakan, merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding). 2. Pimpinan fakultas, Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan/menindaklanjuti operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati. 3. Unit penjaminan mutu melaksanakan monitoring evaluasi terhadap kinerja kerja sama
7. Indikator standar kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kerja sama dalam dan luar negeri (memorandum of understanding). 2. Dokumen Nota Kesepahaman per bidang kegiatan Tri Dharma 3. Laporan hasil pelaksanaan kerja sama bidang Tri Dharma 4. Hasil monitoring evaluasi kerja sama.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama. 3. Intrumen monitoring evaluasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-

	<p>PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008</p> <p>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.</p>
--	--

5. STANDAR SISTEM INFORMASI

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500-03-029-02
		Tanggal : 07 Februari 2020
	Standar Sistem Informasi	Revisi : 2
		Halaman : 1 -6

**STANDAR SISTEM INFORMASI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus		07 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I		10 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas		12 Februari 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM		14 Februari 2020

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif. 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan. 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan. 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.
<p>2. Rasional Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian</p>	<p>Berdasarkan Misi, tujuan Fakultas Pertanian, yang mengembangkan pendidikan yang berkarakter, bermutu, inovatif dan kreatif sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan menghasilkan teknologi rekayasa dibidang pertanian berkelanjutan. Selain itu sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi</p>

	kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Pertanian 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Prodi 5. Dosen 6. Kepala Laboratorium 7. Ketua Unit Informasi (IT) 8. Kepala Perpustakaan 9. Kepala Tata Usaha 10. Kepala Sub Bagian 11. Mahasiswa
4. Definisi Istilah Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIAKAD 2. SI Registrasi 3. SI Penerimaan Mahasiswa Baru, 4. SI Perpustakaan, 5. SI Reservasi, 6. Web Mail fakultas 7. SI Kerjasama, 8. SI Kepegawaian, 9. SI Kemahasiswaan, 10. SI Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 11. SI Aset, 12. SI Keuangan, 13. SI Alumni fakultas Pertanian
5. Pernyataan Isi Standar Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien. 2. Fakultas /Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN). 3. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network). 4. Fakultas / Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian






	<p>harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.</p> <p>5. Fakultas / Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.</p>
6. Strategi Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup fakultas. 2. Pimpinan Fakultas/ Jurusan/program studi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup Jurusan dan prodinya
7. Indikator Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk : Sistem Informasi Manajemen (SIM) fakultas pertanian antara lain adalah: SI Akademik, SI Registrasi, SI Penerimaan Mahasiswa Baru, SI Perpustakaan, Web Mail Fakultas pertanian, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, SI Aset, SI Keuangan dan SI Alumni fakultas pertanian. 2. Tersedianya Unit infomasi Fakultas (IT) 3. Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di seluruh area fakultas (ruang kuliah, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang terbuka, kantin fakultas, sekber dan mesjid).
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian

	<p>Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelathan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
--	---

6. STANDAR VISI MISI

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500-03-030-02
		Tanggal : 07 Februari 2020
	Standar Visi Misi	Revisi : 2
		Halaman : 1 - 7

**STANDAR VISI MISI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus		07 Februari 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I		10 Februari 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas		12 Februari 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM		14 Februari 2020

<p>1. Visi, dan Misi dan Tujuan Fkultas Pertanian Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Berdaya saing Global dalam pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif. 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan. 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan. 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan
<p>2. Rasionale Standar Visi Misi</p>	<p>Standar visi, misi dan Tujuan disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta standar khusus. Ketika seluruh standar mengacu kepada standar visi, misi dan tujuan, maka seluruh standar tersebut dapat diupayakan pemenuhannya, berarti visi, misi dan tujuan Fakultas telah tercapai.</p> <p>Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian maka setiap civitas akademiki harus memahami visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2045. Agar pemahaman civitas akademik dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik dipandang perlu menetapkan standar Visi, Misi dan tujuan</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. UPM 4. Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Ketua Bidang Kajian Utama 7. Pimpinan Unit
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Fakultas Pertanian 2. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi Fakultas Pertanian harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. pernyataan visi dan misi harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi; c. pernyataan visi dan misi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai rentang waktu yang jelas. 2. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Fakultas Pertanian yang didokumentasikan dalam renstra. 3. Dekan menetapkan bahwa dokumen rencana strategis mengacu pada visi dan misi Fakultas Pertanian UNTAD. 4. Dekan menetapkan visi dan misi Program Studi harus mengacu pada visi dan misi Fakultas Pertanian UNTAD. 5. Dekan menetapkan bahwa Koordinator Program Studi melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal harus menetapkan visi dan misi Program Studi. 6. Dekan menetapkan bahwa rumusan visi dan misi Program Studi, harus memenuhi kriteria berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. tidak bertentangan dengan visi dan misi UNTAD; c. tidak bertentangan dengan visi dan misi Fakultas Pertanian d. jelas dan realistik; e. rumusan misi Program Studi harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi; dan f. rumusan visi dan misi Program Studi harus

	<p>bersifat strategis dan mampu menunjukkan ciri khas Program Studi yang sesuai dengan lokalitas, dan potensi sumber daya.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi Program Studi, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Program Studi.8. Dekan menetapkan bahwa kurikulum Program Studi mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis Fakultas Pertanian UNTAD.9. Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi harus mensosialisasikan visi dan misi pada setiap rapat.10. Unit Penjaminan mutu Fakultas harus mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi Program Studi minimal sekali dalam setahun
--	--

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Surat Keputusan terkait dengan standar visi dan misi. 2. Dekan menetapkan pedoman penyusunan visi dan misi Fakultas dan Program Studi 3. Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian dibuat dalam bentuk poster/pamflet dan/atau tersimpan dalam bentuk file di komputer para pimpinan unit kerja (Wallpaper) 4. pimpinan dan unit kerja harus mensosialisasikan visi dan misi Fakultas Pertanian minimal 6 kali dalam setahun 5. Setiap pembukaan acara kemahasiswaan, Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi harus mensosialisasikan visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 6. Ketua Unit Penjaminan Mutu menyusun dan mengembangkan instrumen tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 7. Setiap akhir tahun Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademik terhadap visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako (Visi dan misi yang sangat jelas dan sangat realistic). <p>Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako,</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Ketua Unit Penjaminan Mutu mendokumentasikan dalam bentuk laporan Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi dan melaporkannya ke Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen program Fakultas yang sejalan dengan Visi Misi 2. Dokumen program Jurusan yang sejalan dengan Visi Misi 3. Dokumen program Program Studi yang sejalan dengan Visi Misi 4. Dokumen program Penelitian yang sejalan dengan Visi Misi 5. Dokumen program Pengabdian yang sejalan dengan Visi Misi

	6. Dokumen program Non Akademik yang sejalan dengan Visi Misi
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penyusunan Visi dan Misi Fakultas pertanian dan Program Studi. 2. Formulir Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 3. Formulir daftar hadir rapat pimpinan dan unit kerja 4. Formulir Berita Acara rapat pimpinan dan unit kerja 5. Notulen dan dokumentasi rapat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 8. Statuta UNTAD 9. Renstra Fakultas Pertanian 2015-2019 10. Peraturan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

LAMPIRAN



Arcep QA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 13/UN28/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2019


REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Nomor 5587/UN28.1.23/KP/2018 tanggal 21 Desember 2018, mengusulkan pengangkatan pengelola unit penjaminan mutu pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1791/UN28/KP/2018, maka untuk tetap menjamin kelancaran dan keberlangsungan pengelolaan unit tersebut perlu mengangkat pengelola dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Pengelola Unit Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

Paraf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 13/UN28/KP/2019
TANGGAL 02 JANUARI 2019
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN
2019.

Ketua : Dr. Ir. Mohammad Yunus, M.P.
Sekretaris : Dr. Ir. Hj. Saharia Kassa, M.S.
Divisi Dokumen Mutu : Dafina Howara, S.Pd., M.Si.
**Divisi Strategis, Implementasi
Pengukuran dan Pengembangan Mutu** : Dr. Ir. Abdul Hadid, M.Si.
**Divisi Pelaksanaan, Monitoring, Penilaian,
Evaluasi, dan Rekomendasi** : Dr. Ir. Rois, M.P.



Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001


9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2019.
- KESATU :** Mengangkat Pengelola Unit Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Konsekuensi biaya yang diperlukan atas ditebitkannya keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.
- KETIGA :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
 2. Ketua SPI UNTAD.
 3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
 4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
 5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
 6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
 7. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
 8. BPP Fakultas Pertanian UNTAD.



**Rapat Penyusunan Standar Tambahan
Fakultas Pertanian**